



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 045/Kpts/KPU-BT-009.436492/TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN BANGKA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan telah selesainya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, KPU Kabupaten Bangka Tengah memandang perlu untuk membubarkan dan memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bangka Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017;
- d. bahwa Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bangka Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-009/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-009/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.

Memperhatikan :.....

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 054/BA/KPU-BT/III/2017 tanggal 03 April 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANGKA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sejak tanggal 03 April 2017 dari jabatannya kepada yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bangka Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 03 April 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SURYANSYAH

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH



Robain zul

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah

Nomor : 045/Kpts/KPU-BT-009.436492/TAHUN 2017

Tanggal : 03 April 2017

Tentang : Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bangka Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN BANGKA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	NAMA PPK	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	KOBA	1. Mudernin 2. Maryadi 3. Agus Hendri 4. Tasmi Wulandari 5. Rika Fitria Indriati	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Diberhentikan dengan hormat dan diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya sebagai <i>Anggota PPK Koba</i>
2.	LUBUKBESAR	1. Syaikhul Arifin 2. Efriansyah 3. Superi Jahuda 4. Sunardi 5. Didi	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Diberhentikan dengan hormat dan diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya sebagai <i>Anggota PPK Lubukbesar</i>
3.	PANGKALANBARU	1. Midrar 2. Tolip 3. Gunawan 4. Merwin 5. Dirja Pratama Putra	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Diberhentikan dengan hormat dan diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya sebagai <i>Anggota PPK Pangkalanbaru</i>
4.	NAMANG	1. Muhammad Ali Wafa 2. Mirwan 3. Amirudin 4. Lusiana 5. Rahmat Hidayat	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Diberhentikan dengan hormat dan diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya sebagai <i>Anggota PPK Namang</i>
5.	SIMPANGKATIS	1. Aswendi 2. Zaili 3. Yulia 4. Abdillah Taufik 5. Beni Erwandi	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Diberhentikan dengan hormat dan diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya sebagai <i>Anggota PPK Simpangkatis</i>
6.	SUNGAISELAN	1. Supendi Saputra 2. Sukandi 3. Husni Tamrin 4. Reno Aprial 5. Eko Purnomo	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Diberhentikan dengan hormat dan diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya sebagai <i>Anggota PPK Sungaiselan</i>

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal 03 April 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SURYANSYAH

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

sekretaris,



Robain zul